



PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat lahir Seoul, Tanggal Lahir 24 Januari 1961, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Korea Selatan, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan Strata 1, alamat Desa XXXXX RT.009 RW.002 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sebagai **Pemohon I;**

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat lahir Lihit, Tanggal Lahir 08 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, alamat Desa XXXXX, RT.009 RW.002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sebagai **Pemohon II** yang dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Eva Yusanti, S.H., Teguh Santoso.S.H., Ahmad Zaini, SH., Siti Isroiyatus Sa'diyah, S.H.I., Kartika Indah Nur Laily, S.H., Nurul Laili, S.Sy.** adalah Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara** yang beralamat kantor di Jl. RMP. Sosrokartono, No.05 Rt.02/Rw.05, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023 selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 30 November 2023, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, Nomor 559/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Kakak Sepupu yang bernama XXXXX di Desa XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Kudus, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2004 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II (XXXXX) yang Ijab Qobulnya diucapkan langsung oleh Pemohon I, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II (XXXXX) telah meninggal dunia pada 13 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
3. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan XXXXX yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 26 Januari 2018;

Hal 2 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tertanggal 27 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkulu Utara tertulis XXXXX adalah Anak kesatu dari Suami Isteri XXXXX alias XXXXX DAN XXXXX yang lahir pada tanggal 07 November tahun 2005, dan tentunya dasar hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan hari dan tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II sebab anak tersebut lahir dari dan/atau akibat perkawinan sirih Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa XXXXX merupakan orang yang sama dengan Pemohon I (XXXXX);
8. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tertanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara tertulis XXXXX adalah Anak kedua dari seorang Ibu yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2011, dan tentunya dasar hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan hari dan tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II sebab anak tersebut lahir dari dan/atau akibat perkawinan sirih Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sebelumnya ditetapkan sebagai perkawinan yang sah.
10. Bahwa setelah perkawinan pemohon I dan Pemohon II ditetapkan secara sah, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama XXXXX yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan XXXXX yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 yang lahir akibat pernikahan sirri dinyatakan sebagai anak sah.
11. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum.
12. Bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga Mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan Permohonan Asal Usul Anak Pemohon I dan II

Hal 3 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang sebelumnya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2004 di rumah Kakak Sepupu Pemohon II yang beralamat di Desa XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Kudus

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan serta alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon yang dilaksanakan secara sirih di rumah Kakak Sepupu yang bernama XXXXX di Desa XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Kudus, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2004;
3. Menetapkan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan XXXXX yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan kepada para Pemohon Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai seluruh konsekuensi hukum mengenai permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan Surat Kuasa Khusus serta bukti penyumpahan Kuasa Hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya ada perubahan berupa perbaikan nama ayah pada petitum angka 3 yang semula tertulis “XXXXX” , diubah menjadi “ XXXXX” dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal 4 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I adalah **XXXXXX** dan setelah memeluk agama Islam dipanggil dengan **XXXXXX**, dengan demikian baik **XXXXXX** dan **XXXXXX** adalah orang yang sama yaitu Pemohon I;
- bahwa anak pertama bernama **XXXXXX** dibuatkan akte kelahiran di Bengkulu oleh orang tua Pemohon II dengan memasukkan nama islam **XXXXXX** yaitu **XXXXXX** ke dalam Akte Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak kedua bernama **XXXXXX** akte kelahirannya dibuat di Jepara dengan memasukkan nama asli Pemohon I yaitu **XXXXXX** ke dalam Akte Kelahiran;
- Bahwa dengan demikian ada perbedaan nama ayah dalam akte kelahiran anak pertama dengan anak kedua, sementara **XXXXXX** dan **XXXXXX** adalah orang yang sama, sehingga atas dasar itu selain mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon juga bertujuan membuat akte kelahiran baru untuk anak pertama dengan menggunakan nama ayah "**XXXXXX**" dan akte kelahiran anak kedua yang belum dicantumkan nama ayah agar dapat dicantumkan nama ayah "**XXXXXX**" agar tidak ada perbedaan nama ayah dalam akte kelahiran kedua anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXX** atas nama Jeonsu Park, yang berlaku hingga 07-03-2027, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXX** atas nama **XXXXXX**, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. **XXXXXX** yang dikeluarkan tanggal 11-06-2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, (bukti P.3);

Hal 5 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Passport No. XXXXXX tanggal 13 September 2023, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2007 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya,, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor XXXXXX yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Nama Satu Orang dari Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara Nomor: XXXXXX tanggal 27 Desember 2023 bermaterai cukup, (bukti P.9);

Selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

B. Bukti Saksi

1. **XXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT. 3 RW. 2 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara mengaku sebagai karyawan Pemohon I menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi karyawan Pemohon I;

Hal 6 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebelum sebagai suami istri sedangkan dengan Pemohon II kenal setelah mereka sebagai suami istri;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus perubahan akta kelahiran 2 (dua) anak para Pemohon yang bernama **XXXXXX bin XXXXXX** Yang Lahir di Jepara Pada Tanggal 07 November 2005 Dan **XXXXXX** Yang Lahir Di Kudus Pada Tanggal 03 Oktober 2011 Sebagai Anak Sah Yang Semula Dalam Akta Tersebut Tercantum Nama Ayah Kandung Yang Berbeda;
- Bahwa Saksi Mengetahi Nama **XXXXXX** dan **XXXXXX** adalah nama satu orang yang sama hanya nama yang memakai Malik adalah nama setelah Pemohon masuk Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pernah menikah dua kali pertama menikah secara sirri pada Selasa 21 Desember 2004 di rumah kakak sepu Pemohon II di Desa Getass Pejaten , Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kudus Jawa Tengah;
- Bahwa dalam pernikahan sirri para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II XXXXX ijab qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I dengan 2 orang saksi Bpk XXXXX dan Bapak XXXXX dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi hadir sendiri dalam acara pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa penyebab kenapa para Pemohon menikah sirri tidak langsung menikah resmi dikarenakan Pemohon I masih mengurus proses kelengkapan administrasi untuk menikah resmi dari Korea dan Pemohon II mengurus perpindahan alamat dari Bengkulu ke Kudus untuk menghindari hal-hal yang melanggar agama, maka perkawinannya disegerakan;
- Bahwa para Pemohon menikah menurut agama Islam;

Hal 7 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan skhir tahun 2004 di rumah saudara sepupu Pemohon II di Desa XXXXX, kecamatan XXXXX, Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan para pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan ibunya diucapkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri (XXXXX) dan XXXXX dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan
- Bahwa dilingkungan para Pemohon tidak ada yang protes terhadap status pernikahan para Pemohon;

2. **XXXXX, umur 54 tahun**, agama Islam, tempat tinggal di RT. 3 RW. 1 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara mengaku sebagai karyawan Pemohon I menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi karyawan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebelum sebagai suami istri sedangkan dengan Pemohon II kenal setelah mereka sebagai suami istri;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus perubahan akta kelahiran 2 (dua) anak para Pemohon yang bernama **XXXXX bin XXXXX** Yang Lahir di Jepara Pada Tanggal 07 November 2005 Dan **XXXXX** Yang Lahir Di Kudus Pada Tanggal 03 Oktober 2011 Sebagai Anak Sah Yang Semula Dalam Akta Tersebut Tercantum Nama Ayah Kandung Yang Berbeda;
- Bahwa Saksi Mengetahi Nama **XXXXX** dan **XXXXX** adalah nama satu orang yang sama hanya nama yang memakai Malik adalah nama setelah Pemohon I setelah masuk Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pernah menikah dua kali pertama

Hal 8 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



menikah secara sirri pada Selasa 21 Desember 2004 di rumah kakak sepupu Pemohon II di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kudus Jawa Tengah;

- Bahwa dalam pernikahan sirri para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II XXXXX, ijab qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I dengan 2 orang saksi Bpk. XXXXX dan Bapak XXXXX dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi hadir sendiri dalam acara pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa penyebab kenapa para Pemohon menikah sirri tidak langsung menikah resmi dikarenakan Pemohon I masih mengurus proses kelengkapan administrasi untuk menikah resmi dari Korea dan Pemohon II mengurus perpindahan alamat dari Bengkulu ke Kudus untuk menghindari hal-hal yang melanggar agama, maka perkawinannya disegerakan;
- Bahwa para Pemohon menikah menurut agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan skhirk tahun 2004 di rumah saudara sepupu Pemohon II di Desa XXXXX, kecamatann XXXXX, Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan para pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan ijabnya diucapkan langsung oleh ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (XXXXX) dan XXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan

Bahwa dilingkungan para Pemohon tidak ada yang protes;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Hal 9 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang telah dicatat di dalam Berita Acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil dapat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan para Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jepara Nomor 1578/SK/2023/PA.Jepr tanggal 04 Desember 2023 yang diberikan para Pemohon kepada **Eva Yusanti, S.H., Teguh Santoso.S.H., Ahmad Zaini, SH., Siti Isroiyatus Sa'diyah, S.H.I., Kartika Indah Nur Laily, S.H., Nurul Laili, S.Sy.** serta kelengkapan sebagai Advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum para Pemohon dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang secara menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a), UU Nomor 7 tahun 1989 berikut penjelasan angka 14, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perkawinan, perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama bukti (P.1, P.2 dan P.3) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sebanyak dua kali, pertama pernikahan secara Agama Islam di bawah tangan

Hal 10 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nikah sirri) pada **hari Selasa tanggal 21 Desember 2004** dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama **XXXXXX** yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan **XXXXXX** yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah., (P.6 dan P.7) kemudian setelah anak lahir para Pemohon menikah secara resmi dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara pada Hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, (bukti P.5 dan anak tersebut sekarang telah memiliki akta kelahiran dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah, namun anak tersebut di dalam Akta Kelahirannya mencantumkan nama Bapak anak-anak tersebut berbeda karena anak tersebut lahir dalam pernikahan sirri para Pemohon sehingga kesulitan dalam mengurus Aktanya yang mencantumkan nama bapaknya berbeda dalam Akta tersebut karena anak para Pemohon dilahirkan diluar Nikah resmi, dan untuk alasan dan kepastian hukum serta kemaslahatan masa depan anak tersebut para Pemohon mengajukan asal usul Anak ke Pengadilan Agama Jepara yang selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah bisa menerbitkan Akta Kelahiran Anak tersebut dengan mencantumkan nama ayah kandung yang sama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri para Pemohon yang bernama **XXXXXX** yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan **XXXXXX** yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah., tercatat kelahirannya sebagai WNI dan para Pemohon menghendaki Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah menerbitkan Akta Kelahiran anak tersebut dengan memasukkan nama ayahnya yang sama karena para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan asas **actori incumbit**

Hal 11 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



probation yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/pasal 1865 KUHPdt, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang untuk selengkapya bukti-bukti tersebut telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1,P.2 dan P.3) merupakan bukti-bukti yang menunjukkan identitas dan tempat tinggal para Pemohon, ketiga alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt, telah sesuai dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt dan ketiga alat bukti aquo juga telah bermaterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai. Ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan P.II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi Passport No. M890N2954 tanggal 13 September 2023, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon I adalah orang luar negeri yang tinggal di wilayah indonesia tepatnya di wilayah Jepara, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya, kemudian setelah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna yang menunjukkan bahwa Pemohin I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah di KUA Kecamatan XXXXX sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.6 dan P.7) berupa 2 (dua) buah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2007 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 12 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara dan XXXXX yang dikeluarkan tanggal 3 Maret 2014 telah dinazegelen, dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya ternyata sama dengan aslinya telah dinazegelen bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.8) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor XXXXX yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, telah dinazegelen, dan para Pemohon yang menunjukkan bahwa ayah Pemohon II telah meninggal dunia diwaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I sehingga wali nikah pada nikah yang resmi wali nikah nya bukan ayahnya karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia sehingga menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.9) berupa Surat Keterangan satu Orang Nomor: XXXXX tanggal 27 Desember 2023 oleh Petinggi Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jeparaa, telah dinazegelen yang menunjukkan bahwa Nama XXXXX dan Jeonsu Park adalah nama satu orang XXXXX adalah merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2004 telah menikah sirri secara Agama Islam dan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan sesuai dengan hukum agama Islam yaitu adanya wali,

Hal 13 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempelai, saksi dan mahar, namun tidak tercatat sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah orang tua Pemohon II bernama Bapak XXXXX yang ijab qobulnya diucapkan langsung oleh Pemohon I, ada 2 orang saksi adalah Bpk XXXXX dan Bpk. XXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut/nikah sirri tersebut status Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Januari 2018 menikah kembali dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara ;
 - Bahwa nama Pemohon I mempunyai perubahan sebelum dan sesudahnya Pemohon I masuk Islam, sebelum Park Joensu dan setelah masuk Islam menjadi XXXXX;
 - Bahwa sebelum dilakukan perkawinan ulang Tersebut Pemohon I Dan Pemohon II Telah Dikaruniai 2 Orang Anak Bernama XXXXX Alias XXXXX Yang Lahir Di Jepara Pada Tanggal 07 November 2005 Dan XXXXX Yang Lahir Di Kudus Pada Tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah,
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus pembuatan/perubahan Akta Kelahiran anaknya bernama XXXXX yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan XXXXX yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah dan menyamakan nama orang tua anak-anak tersebut agar menjadi sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4

Hal 14 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama **XXXXX alias XXXXX Dan XXXXX Adalah Anak Sah Pemohon I dan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2014 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sah secara Hukum Islam namun belum dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama setempat dan kemudian para Pemohon telah melakukan perkawinan ulang dan telah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً في الوقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila

Hal 15 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak bernama **XXXXX alias XXXXX** yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan **XXXXX** yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk menuliskan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai ibu dan ayah dari anak yang bernama **XXXXX** yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan **XXXXX** yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah dan menerbitkan akta kelahiran dari anak tersebut, dan oleh karena itu majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Hal 16 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Tentang Perkawinan Para Pemohon:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan para Pemohon tersebut, dan ternyata syarat dan rukun pernikahan atau perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan hukum islam telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan atau perkawinan tersebut telah sah secara hukum Agama Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan konsekuensi hukumnya apabila pernikahan atau perkawinan para Pemohon sudah dinyatakan sah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan atau perkawinan tersebut sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dianggap anak yang sah dan anak yang bernama XXXXX yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan XXXXX yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah, adalah benar anak sah dari Pemohon I (XXXXX dan Pemohon II (Silka Asih);

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan para Pemohon pada Hari Selasa tanggal **21 Desember 2004** secara siri atau di bawah tangan di Wilayah Hukum PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan atau perkawinan telah dinyatakan sah menurut Hukum Islam, kemudian pada **tanggal 26 Januari 2018** para Pemohon mendaftarkan pernikahan atau perkawinan secara resmi dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara Jawa Tengah sebagai tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 Januari 2018, maka dengan demikian pernikahan atau perkawinan para Pemohon telah sesuai pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah terbatas dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut secara mutadis mutandis menjadi anak yang sah karena para Pemohon telah mengakui dan menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama XXXXX yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan anak laki-laki yang bernama

Hal 17 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah yaitu anak kandung Para Pemohon (vide pasal 50 ayat (1, 2 dan 3 UU Nomor 24 Tahun 2013) Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adiministrasi Kependudukan konsideran huruf (a) sampai dengan huruf (d) bahwa Negara wajib mencatatkan setiap kelahiran dan melindunginya sebagai hak setiap warga Negara yang diabadikan dalam sebuah dokumen kelahiran, akan tetapi untuk menjaga ketertiban angka kelahiran, maka pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administarsi Kependudukan memberikan batas waktu bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 hari dari kelahiran, dan pada ayat (2) menegaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatatnya dalam Register Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dan para Pemohon telah berusaha mengurus Akta Kelahiran anak tersebut sesuai prosedur yang telah ditetapkan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan Jepara Jawa Tengah namun karena perkawinan para Pemohon belum tercatatkan ketika anak yang bernama XXXXXX yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan XXXXXX yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah, Terbitlah 2 Akta Kelahiran yang sama-sama menyebutkan anak pertama para Pemohon padahal 2 anak para Pemohon tersebut masing-masing berbeda tanggal dan tempat lahirnya serta tahunnya karena anak yang pertama yang bernama XXXXXX lahir di Jepara tahun 2005, sedangkan anak yang kedua lahir di Kudus tahun 2011 dan anak tersebut dalam Akta Kelahirannya hanya mencantumkan nama ibunya dan untuk anak yang pertama nama Bapak/ayah yang berbeda sebagai ayah kandungnya anak yang pertama tertulis nama ayahnya XXXXXX dikarenakan waktu pembuatan Akta Kelahirannya di buat di Bengkulu ketika itu ada kemudahan pembuatan Akta;

Menimbang, bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan dalam Pasal 28A jo pasal 28B ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Undang- Undan Dasar 1945, (Amandemen IV), jo **Bab I** Ketentuan Umum pasal 1 angka (5) dan pasal 52 serta pasal 53 ayat (1) dan ayat (2),
Hal 18 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 dan pasal 56, serta pasal 57 ayat (1), pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, Jis Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka (1) dan angka (12), pasal 4 dan 5 serta pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*. Ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana tersebut di atas memberikan ruang yang begitu signifikan bagi anak-anak Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dasar yang disandangnya sejak lahir dan Negara wajib melindunginya dari berbagai aspek yang dapat menghambat tumbuh kembangnya potensi kreatifitas dan nilai-nilai dasar yang dimiliki anak tersebut seperti kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, supaya anak-anak Indonesia bisa tumbuh sesuai bakat, minat dan tingkat kecerdasannya, dan tentu saja ketentuan normative tersebut di atas secara visible, reasonable, transforan dan accountable bisa diejawantahkan dalam nawa cita kebijakan Aparatur Negara sebagai kepanjangan tangan negara itu sendiri dalam memberdayakan kepentingan anak-anak, memberikan pelayanan kepada masyarakat, in casu kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan yang diperkuat dengan bukti tertulis (P.5,P.6 dan P.7), bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon yaitu **XXXXXX**, perempuan yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan **XXXXXX**, laki-laki yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011, adalah anak sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* yang menyatakan bahwa “ *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah*”, maka dengan demikian anak yang bernama **XXXXXX** yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan **XXXXXX** yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon I (**XXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXX**);

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi seperti hak pencatatan kelahirannya, (vide pasal 27 ayat (1), pasal 49 ayat (1,2 dan 3) Jo pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Hal 19 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 27, pasal 28 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, harus mempunyai identitas atau suatu nama dan status kewarganegaraannya (vide pasal 52, pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia), hak hak dasar tersebut harus terjaga dan terpelihara oleh orang tua, masyarakat dan Negara agar anak yang lahir tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal dalam rangka mengembangkan potensi dirinya sesuai kodrat yang diwarisi sejak lahir, termasuk pencatatan kelahiran dalam sebuah akta kelahiran yang merupakan akta otentik sebagai hak dan status warga negaraan adalah hal penting yang harus dimiliki **XXXXXX** yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan **XXXXXX** yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah oleh karena segala rintangan yang menghambat hak dasar anak tersebut harus dihindari termasuk persoalan hukum dan status anak tersebut berkaitan dengan terbitnya Akta Kelahiran anak tersebut di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Para Pemohon tentang asal usul anak dari Anak yang bernama **XXXXXX**, perempuan, yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan **XXXXXX**, laki-laki yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah telah terbukti dan beralasan hukum dengan demikian permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan dengan memerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Jepara Jawa Tengah untuk menertibitkan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan **XXXXXX** yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah dengan mencantumkan nama **XXXXXX** (ayah) dan **XXXXXX** (ibu);

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan bagian dari hukum perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal 20 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlayang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kudus pada hari Selasa tanggal **21 Desember 2004**;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXX yang lahir di Jepara pada tanggal 07 November 2005 dan
 - 3.2. XXXXX yang lahir di Kudus pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagai anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp235.000,00** (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1445 H.**, oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota Drs. H. Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I. dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Desember 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1445 H.** dengan didampingi oleh Chamidah, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Ketua

Drs. Ali Sofwan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 21 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Drs.H. Mahsun

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti

Chamidah, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. PNBP	Rp.	100.000,00
5. Penyumpahan saksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>10.000.00</u>

Jumlah **Rp 235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 22 dari 23 halaman, penetapan nomor 559/Pdt.P/2023/PA. Jepr